

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2014). *Hak milik intelektual: Sejarah, teori, dan praktiknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Harvard University Press.
- Fuady, M. (2012). *Hukum bisnis dalam teori dan praktik*. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Jened, R. (2007). *Hak kekayaan intelektual: Penyalahgunaan hak eksklusif*. Airlangga University Press.
- _____. (2015). *Hukum merek (Trademark law) dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi*. Kencana.
- Maulana, I. B. (1997). *Sukses bisnis melalui merek, paten dan hak cipta*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- _____. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Miru, A. (2014). *Hukum kontrak dan perancangan kontrak*. RajaGrafindo Persada.
- Miru, A., & Yodo, S. (2015). *Hukum perlindungan konsumen*. RajaGrafindo Persada.
- Pontoh, K. C. (2017). *Bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis*.
- Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy*. Oxford University Press.
- Rahardjo, S. (2007). *Biarkan hukum mengalir: Catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum*. Kompas.
- _____. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- _____. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. (2011). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.

- Saidi, I. B. (2013). *Aspek hukum kekayaan intelektual (Intellectual property rights)*. Rajawali Pers.
- San, T. P. (2021). *Intellectual property law in Malaysia*. Sweet & Maxwell.
- Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Sidharta, B. A. (2000). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Sidabalok, J. (2014). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermedia.
- Wadlow, C. (2016). *The law of passing off: Unfair competition by misrepresentation*. Sweet & Maxwell.
- World Intellectual Property Organization. (2004). *WIPO intellectual property handbook*. WIPO Publication.

B. Jurnal & Artikel Ilmiah

- Abdillah. (2019). Perlindungan hukum pemilik merek tidak terdaftar dalam sistem first to file. *Jurist-Diction*, 2(4). <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14497>
- Akmal, D. U., Pratiwi, E., & Sulistiani, A. (2021). Keadilan dalam sistem hukum nasional berdasarkan perspektif gender. *Lex Librum*, 8(1).
- Anugrahwati, L. M. (2014). Pentingnya pendaftaran merek suatu produk. *Admisi dan Bisnis*, 15(3).
- Bediona, K. A., dkk. (2023). Analisis teori perlindungan hukum menurut Philipus Hadjon dalam kaitannya dengan pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. *Das Sollen*, 2(1).
- Cahyani, E. D., Aryan, A. D., & Wulandari, N. S. (2024). Kolaborasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung: Upaya memperkuat keadilan di Indonesia. *Soedirman Law Review*, 6(2).
- Faadhilah, S. I., & Santoso, B. (2024). Tinjauan penolakan pendaftaran merek atas itikad tidak baik. *Notarius*, 17(1). <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.48179>

- Ibrahim, N. (2021). Perlindungan hukum bagi pelaku usaha e-commerce ditinjau dari hukum positif Indonesia. *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1).
- Maolana, A. (2021). Penerapan prinsip-prinsip perlindungan hukum merek terkenal Konvensi Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Sosial*, 3(1).
- Mukti Fajar ND., Nurhayati, Y., & Ifrani. (2018). Iktikad tidak baik dalam pendaftaran dan model penegakan hukum merek di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>
- Nabila, & Sanusi. (2023). Protection for registered trademark under Indonesian law and the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). *Student Journal of International Law*, 3(2).
- Salam, S. (2018). Perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum penguasa. *Nurani Hukum*, 1(1).
- Susanto. (2024). Perlindungan hukum terhadap merek terkenal internasional dari pelanggaran yang dilakukan pemilik merek pengusaha lokal. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 5(3).
- Zaenal Arifin, & Iqbal, M. Perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar. *Jurnal Hukum Ius Constituendum*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Internasional Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), Annex 1C Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 1994.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883, sebagaimana telah direvisi terakhir di Stockholm Tahun 1967.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Trade Marks Act 2019 (Act 815) Malaysia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.